



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  
Tlp/ Fax. (021) 7587 5227.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**  
Nomor : 421.3/ 1083 -Dispend/2011

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA**  
**SMA NEGERI 12 KOTA TANGERANG SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA)  
c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Tangerang Selatan telah terpenuhi;  
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, yaitu berkedudukan di Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Atas;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
11. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
12. Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi izin untuk mendirikan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Ajaran 2011/2012

**KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, dan apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan, izinya akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
 Pada tanggal : 07 Juli 2011  
 Kepala,



Drs. H. MATHODAH S., M.Si  
 Pembina Tk.I-IV/b  
 NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan, disampailkan Kepada Yth:  
 a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;  
 b. Walikota Tangerang Selatan;  
 c. Irjen Kemendikbud di Jakarta;  
 d. Difen Mandikbud di Jakarta;  
 e. Direktur Pembinaan SMA Digen Dikmen Kemendikbud di Jakarta;  
 f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.